

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak didasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini mengandung pengertian bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berkaitan dengan konsepsi negara hukum¹ dan sistem negara hukum, menurut Ridwan HR, bahwa:

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi ternyata mempunyai karakteristik beragam. hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum Al-Qur'an dan sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut Eropa kontinental yang dinamakan *rechtstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legally* dan konsep negara hukum Pancasila.²

Namun yang jelas hukum itu sendiri tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan kekuasaan, begitu juga dengan keberadaan hukum di Indonesia. Tanpa adanya kekuasaan hukum tersebut akan lumpuh dan tidak

¹Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2.

mempunyai kemampuan untuk dapat digerakkan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Johni Najwan bahwa:

Sebagai suatu negara modern, konstitusi Indonesia dengan tegas telah menggariskan, bahwa salah satu ciri dari sistem pemerintahan Indonesia adalah menganut asas negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut berarti pemerintah mempunyai kekuasaan yang terbatas dan tidak dibenarkan untuk sewenang-wenang.³

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan negara hukum, perlu adanya pembangunan hukum yang pada hakekatnya sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UUD 1945, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 28 g:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 h:

Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Selanjutnya dalam UUPA, dinyatakan antara lain sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2):

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar

³Johni Najwan, *14 Tahun Reformasi di Indonesia dan Supremasi Hukum Yang Masih Terganjil*, dalam Elita Rahmi, Helmi dan Nopyandri e.d, *Potret Hukum: Kumpulan Pemikiran Menghormati 70 tahun Prof. H. Rozali Abdullah, S.H.*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 50.

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan pengertian pada Pasal 4 Ayat (2) tersebut, hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, tepatnya hanya meliputi sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, yang disebut bidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi tubuh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁴

Pada beberapa daerah terdapat sejumlah kasus "sertipikat ganda", yaitu sebidang tanah terdaftar terdapat 2 (dua) buah sertipikat yang secara resmi sama-sama diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Akibat dari terbitnya sertipikat ganda tersebut menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan.

Kota Jambi tidak luput dari permasalahan sengketa tanah. Berdasarkan Laporan Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Jambi telah terjadi beberapa jumlah kasus. Hal ini dapat dilihat berikut:

Tabel

Jumlah sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Jambi
Dari Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Sengketa	Penyelesaian
1.	2018	3	2
2.	2019	1	1
3.	2020	2	1

Sumber Data: Kantor Pertanahan Kota Jambi 2020.

⁴Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm. 63.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa sengketa pertanahan terus terjadi dan jumlahnya fluktuatif setiap tahunnya. hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang mendasari terjadinya sengketa tersebut.

Salah satu contoh kasus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi mengenai sengketa sertipikat ganda hak atas tanah yang diajukan oleh sdr. Wely Leman Nirsan tanggal 13 Mei 2019 yang diterima pada Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 05 Agustus 2019, yang mengemukakan bahwa sdr. Wely Leman Nirsan memiliki sebidang tanah seluas 5.922 M² dengan bukti kepemilikan melalui Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima gambar situasi Nomor 278/1983 tanggal 09 Maret 1983 terletak di Desa Paal Lima Kecamatan Telanaipura Kota Jambi (sekarang kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Jambi), ternyata atas bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat atas nama Irawan S, Sertipikat Hak Milik Nomor 1608/Paal Lima, Auw Ting Hui sertipikat Hak Milik Nomor 1967/Paal Lima dan Doddy Sarwadi, pemegang sertipikat hak milik Nomor 2131/Paal Lima dan Sertipikat hak milik Nomor 1968/Paal Lima. Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima yang dimiliki sdr. Wely Leman Nirsan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jambi nomor W5-U1/18/03/Hk.02/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal keterangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi telah diajukan banding dengan

Putusan Nomor: 17/Pdt/2010/PT Jbi dan kasasi Putusan Nomor: 2969 K/Pdt/2010.

Berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “apabila nama pemegang hak baru lebih dari 1 (satu) orang dan hak tersebut dimiliki Bersama, maka untuk masing-masing hak dibuatkan daftar nama dan di bawah nomor hak atas tanahnya diberi garis dengan tinta hitam.

Bahwa *judex factie* (kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili), hanya menilai bukti surat yang diajukan termohon kasasi tanpa sedikitpun mempertimbangkan apakah bukti-bukti termohon kasasi tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Karena tidak satu orang saksipun yang diajukan oleh termohon kasasi yang mengetahui tentang asal-usul tanah sengketa.

Demikian juga apabila ditinjau dari sisi jumlah para pihak yang bersengketa serta dari proses peradilan yang berhirarkis dan memakan waktu yang lama tersebut maka menunjukkan gejala adanya perbedaan antara harapan (*das sollen*) diterbitkan Sertipikat atas nama Irawan S, Sertipikat Hak Milik Nomor 1608/Paal Lima, Auw Ting Hui sertipikat Hak Milik Nomor 1967/Paal Lima dan Doddy Sarwadi, pemegang sertipikat hak milik Nomor 2131/Paal Lima dan Sertipikat hak milik Nomor 1968/Paal Lima tidak

menjamin adanya jaminan kepastian hukum terkait sertifikat tersebut karena saat diketahui lokasi tanah yang diklaim tersebut telah sebelumnya memiliki sertifikat juga atas nama Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima, telah menganulir (mengeyampingkan) bukti kepemilikan tanah yang mereka miliki kenyataan lapangannya (*das sein*) dalam aspek perlindungan hukum dari penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia.

Adanya kenyataan seperti yang diuraikan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah di Kota Jambi. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Terjadinya Sertipikat Ganda (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas ada beberapa masalah yang akan diangkat di sini, yaitu:

1. Apa sebab terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi dan penyelesaian sengketa pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik

hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi dan penyelesaian sengketa pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi ditinjau dari kerangka hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu sesuai ketentuan

UUPA dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan hukum yang berlaku di ruang lingkup hukum perdata.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berupa kajian lebih lanjut dalam hal perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi dan sebagai bahan masukan bagi pemegang hak milik tanah maupun pihak yang mempunyai kepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Menurut Philipus M. Hadjon yang mengemukakan:

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁵

⁵Philipus M. Hadjon, *Status Hukum, Perlindungan Hukum*, support@statushukum.com, diakses tanggal 20 September 2020.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.⁶

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam skripsi ini berupa perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum pertanahan.

2. Pemilik hak atas tanah

Menurut Kamus Besar Indonesia, pemilik, yaitu: “yang memiliki, yang empunya”.⁷ Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.⁸

Negara menentukan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA, yaitu:

⁶*Ibid.*

⁷Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdiknas, Jakarta, 2008, hlm. 915.

⁸Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 24.

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak Sewa;
- f. Hak Membuka Tanah;
- g. Hak Memungut Hasil Hutan.

3. Sertipikat ganda

Menurut Ali Achmad Chomzah bahwa: “sertifikat ganda diartikan sebagai sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal ini biasanya disebut pula dengan sertifikat tumpang tindih, baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian daripada tanah tersebut”.⁹

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban untuk memberikan suatu perlindungan terhadap seseorang yang memiliki hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya dari timbulnya sengketa hak atas tanah di Kota Jambi.

F. Landasan Teoretis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam

⁹Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 139

penulisan skripsi ini adalah teori perlindungan hukum serta teori kepastian hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subyek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, keteriban, kedamaian dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁰

Dalam masalah perlindungan hukum, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negaralah yang mempunyai kekuasaan.

2. Teori Kepastian Hukum

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 5.

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Gustav Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹¹

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹²

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹³

Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang.¹⁴

¹¹Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

¹²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hlm. 79.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁴Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Maksudnya adalah mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi).

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi).

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah terlibat sengketa pertanahan yang dilakukan pada tahun 2019 di Kota Jambi yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus, dan dijadikan sampel yaitu sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 442/Paal Lima gambar situasi Nomor 278/1983 tanggal 09 Maret 1983 atas nama sdr. Wely Leman Nirsan. Untuk informan dilakukan wawancara dengan Informan dari pihak Pimpinan Kantor Pertanahan Kota Jambi sebanyak 2 (dua) orang.

4. Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis.

b. Studi Dokumen

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah akibat terjadinya sertipikat ganda (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2009/PN Jbi).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai perumusan